



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sri Judiasti binti Abdurahman Wayan Geden, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Nefonaek III No.88C, RT.017/RW.005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Ummy Jurini binti Muhammad Abdullah, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Magister Ilmu Administrasi Negara, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Nefonaek III No.88C, RT.017/RW.005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP tanggal 8 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1987 telah berlangsung pernikahan antara Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher (Almarhumah) dan Sri Judiasti binti Abdurahman Wayan Geden menikah di kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/22/IIII/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher, Pemohon berstatus perawan sedangkan Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan antara Sri Judiasti binti Abdurahman Wayan Geden dengan Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Umyy Jurini binti Muhammad Abdullah, jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun (anak kandung);
 - b. Salsabila Muhammad Abdullah, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun (anak kandung);
4. Bahwa dari pernikahan Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher dengan Sri Judiasti binti Abdurahman Wayan Geden memperoleh harta berupa sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah dengan luas 1.002. M2 yang terletak Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan oebobo, Kota Kupang berbatasan dengan sebelah utara: dengan pekarangan greda lopes/pekarangan nawawi, sebelah timur berbatasan dengan pekarangan greda lopes/johanis policarpus meongole sebelah selatan dengan pekarangan johanis policarpus/bactiar oly sebelah barat berbatasan dengan pekarangan nawawi/ bactiar oly;
5. Bahwa pada tanggal 26 maret 2010 Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena sakit serangan jantung dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian nomor: 196-/DKPS.KK/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 06 April 2010 dan selanjutnya disebut Almarhum;

Halaman 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;
7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama Abdullah Bajher dan Halima binti Ahmad telah meninggal dunia;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengganti nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak Sri Judiasti binti Abdurahman Wayan Geden;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher telah meninggal dunia pada tanggal 26 maret 2010 dan dalam keadaan Islam di kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher sebagai berikut :
 - a. Umyy Jurini binti Muhammad Abdullah (anak kandung)
 - b. Salsabila binti Muhammad Abdullah (anak kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sri Judiasti**, NIK : 5371064306580001 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 03 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ummy Jurini**, NIK : 5371065206880001 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 03 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Muhammad Abdullah** dan **Sri Judiasti**, Nomor 276/22/VIII/1987 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kelurahan Cibeunying Kota Bandung tanggal 04 Agustus 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Muhammad Abdullah**, Nomor 196/DKPS.KK/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 06 April 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ummy Jurini**, Nomor 203/1988 yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 20 Juni 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Salsabila**, Nomor 5371-LT-25092018-0072 yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Kupang tanggal 25 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat atas nama **Muhammad Abdullah**, Nomor 894 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kota Kupang tanggal 17 April 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Welhelmus Ndoen bin Mathias Ndoen, umur 31 tahun, agama kristen, pekerjaan Purnawirawan Polisi, tempat tinggal di Jalan Nefona III-96 RT 017 RW 005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan mengaku tetangga para Pemohon.

Dibawah janjinya saksi tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak kurang lebih 20 tahun lalu;

Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Pemohon II;

Bahwa jarak rumah saksi ke rumah para pemohon sekitar 50 meteran;

Bahwa saksi sering berkunjung dan ngobrol dengan Pemohon dan suaminya karena kebetulan saksi juga Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Muhammad Abdullah;

Bahwa Muhammad Abdullah telah meninggal dunia pada bulan Maret 2010;

Bahwa Muhammad Abdullah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan agama Islam;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Ummy Jurini (Pemohon I) dan Salsabila, masih berumur 11 tahun, dan hingga saat ini keduanya masih hidup;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua dan saudara-saudara Muhammad Abdullah masih hidup atau tidak;

Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Abdullah tidak memiliki istri selain Sri Judiasti;

Bahwa sepengetahuan saksi, Muhammad Abdullah meninggalkan 2 bidang tanah beserta rumah yang letaknya berrhadap-hadapan yang terletak di Nefonaek dan saat ini ditempati oleh para Pemohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah peninggalan Muhammad Abdullah tersebut bersertifikat atau tidak;

Bahwa saksi juga tidak tahu apakah peninggalan Muhammad Abdullah tersebut hendak dibalik nama atau tidak;

Bahwa sepengetahuan saksi maksud para Pemohon datang di Pengadilanhendak mengurus penetapan ahli waris;

Halaman 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP



Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sengketa antara anak-anak almarhum dan saudara-saudaranya karena perihal harta peninggalan Muhammad Abdullah;

Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Abdullah meninggalkan hutang saat meninggal;

Bahwa Muhammad Abdullah tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

2. Nurhayati Leping Ama binti Latif Leping Ama, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Nefonaek III No.89, RT.015/RW.005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan mengaku sebagai tetangga Pemohon sekaligus mantan karyawan suami Pemohon I. Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah ibu dan anak;

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Muhammad Abdullah sejak saksi bekerja sebagai karyawan suami Pemohon I;

Bahwa saksi sejak tahun 2017 menjadi tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Muhammad Abdullah dan Pemohon I memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, yakni Pemohon II dan Salsabila;

Bahwa Muhammad Abdullah telah meninggal dunia di Kupang pada tahun 2010 dan dikebumikan secara syariat Islam;

Bahwa almarhum Muhammad Abdullah karena sakit yang menurut diagnosa dokter disebabkan serangan jantung;

Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Muhammad Abdullah hanya menikah dengan Pemohon I;

Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua Muhammad Abdullah;

Bahwa saksi juga tidak pernah mengetahui baik langsung atau tidak langsung mengenai keberadaan kedua orang tua Muhammad Abdullah apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Muhammad Abdullah meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak sebagai ahli waris;

Bahwa ahli waris Muhammad Abdullah hingga saat ini masih beragama Islam;

Bahwa Muhammad Abdullah juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dan saat ini dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa hubungan ahli waris dengan pewaris ketika pewaris masih hidup baik-baik saja;

Bahwa tidak pernah ada sengketa antara ahli waris;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ahli waris untuk kepentingan balik nama sertifikat;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan jika apa yang telah diterangkan oleh para saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

Halaman 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris termasuk juga penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

-Apakah benar Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher selaku pewaris telah meninggal dunia dan siapa saja ahli waris dari Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher?

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya telah terurai diatas, dan bukti-bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta otentik yang memberikan gambaran bahwa para Pemohon telah dewasa dan cakap hukum. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menggambarkan adanya hubungan pernikahan Pemohon I dengan Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menggambarkan peristiwa kematian Muhammad Abdullah pada tanggal 26 Maret 2010. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh

Halaman 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menggambarkan adanya hubungan hukum antara Pemohon II dan Salsabila dengan Muhammad Abdullah dan Pemohon I. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi akta otentik yang memberikan gambaran bahwa almarhum meninggalkan harta peninggalan. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat- surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama **Welhelmus Ndoen bin Mathias Ndoen** mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan **Nurhayati Leping Ama binti Latif Leping Ama** mengaku mantan karyawan Muhammad Abdullah sekaligus tetangga para Pemohon. Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berupa fakta yang diketahuinya sendiri mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan bapak Muhammad Abdullah adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ummy Jurini dan Salsabila;
- Bahwa bapak Muhammad Abdullah meninggal dunia di Kupang pada tahun 2010 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa almarhum Muhammad Abdullah hanya memiliki seorang istri, yakni Pemohon I;

Halaman 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh ahli waris (seorang istri dan dua orang anak) hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa almarhum Bapak Suyono meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Nefonaek;
- Bahwa tidak ada sengketa antara para ahli waris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh para Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher dan Sri Judiasti binti Abdurahman Wayan Geden adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup, yakni : Umyy Jurini dan Salsabila;
2. Bahwa Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher selaku pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2010 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa ahli waris almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajhera adalah seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang hingga saat ini seluruh ahli waris masih hidup dan masih beragama Islam;
4. Bahwa almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher selaku pewaris juga meninggalkan harta peninggalan;
5. Bahwa para ahli waris tidak pernah berselisih mengenai harta peninggalan almarhum Muhammad Abdullah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai peristiwa meninggalnya

Halaman 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher (pewaris) pada tanggal 26 Maret 2010 di Kupang sebagai seorang muslim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang termasuk ahli waris dari almarhum Muhammad Abdullah;

Menimbang, bahwa ketiga orang ahli waris dari almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher (seorang istri dan dua orang anak yang masih hidup) terbukti masih beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana maksud Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri dan 2 (dua) orang anak almarhum telah memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher. Seorang istri dan 2 (dua) orang anak Almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher juga tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi mereka menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai siapa-siapa ahli waris dari almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher telah memenuhi norma hukum sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
التُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ،
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّمْنِ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍّ، وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (النساء: ١٢)

Artinya : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan

Halaman 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP



dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT diatas dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang istri dan 2 (dua) orang anak kandung yakni : Sri Judiasti (istri), Ummy Jurini (anak kandung), dan Salsabila (anak kandung), adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah Bajher telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Muhammad Abdullah (pewaris) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Maret 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Abdullah bin Abdullah

Bajher adalah :

- 3.1. Sri Judiasti (istri);
- 3.2. Ummy Jurini (anak kandung);
- 3.3. Salsabila (anak kandung);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shofar 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bisman, M.HI.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, serta **Rustam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Drs. H. Bisman, M.HI.

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)